



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTT  
e-mail: [ict.pk.ende@gmail.com](mailto:ict.pk.ende@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : PPO. 420. VI.03/76/2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : PAUD.01/SG/I/2015 tanggal 17 Januari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan KOPER SADO GEDU;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan KOPER SADO GEDU;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  - 8. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOPER SADO GEDU

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOPER)

Alamat :

a. Jalan : -

b. Desa/Kelurahan : Uuramba Barat

c. Kecamatan : Ende

d. Kabupaten : Ende

e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Pengelola : LAURENSIUS RENGGO R. GATY

Pendidik :

1. MARIA ESTERLINA ARI

2. DOMINIKA BHENE

3. REODER NIKE GIRSANG

4. MARIA SULATIN RHEMI

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 19 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Ende

